

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan Investasi krusial dan penting bagi pembangunan nasional, yang secara sistematis dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan cara mengembangkan potensi intelektual, mengembangkan karakter, dan keterampilan peserta didik. Pendidikan menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa serta penentu utama dalam mendorong inovasi dan daya saing global.

Sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan kesempatan Pendidikan yang sama, meningkatkan kualitas, relevansi untuk mengatasi tantangan yang muncul dari perubahan dalam kehidupan ditingkat lokal, nasional dan global¹. Perkembangan suatu bangsa dapat dilihat sejauh mana sistem pendidikan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memberikan layanan yang merata dan berkualitas.

Pembiayaan merupakan elemen krusial dan kuni utama dalama menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu secara keseluruhan, dimana pembiayaan yang memadai berfungsi unutk menutupi kebutuhan operasional sekaligus memastikan perlindungan sosial bagi mereka yang kesulitan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

menggakses pendidikan yang berkualitas². Pendanaan pendidikan merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan dengan tujuan untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas³. Pendanaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagai proses penyediaan sumber pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Tanggung jawab pendanaa ini dipikul bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, sehingga kecukupan dan ketepatan alokasi dana menjadi persayartan penting unutm mewujudkan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan pembelajaran yang berkualitas⁴.

Menurut hukum di indonesia, dalam UUD 1945, menetapkan bahwa sektor pendidikan, selain komponen gaji pendidikan dan biaya kedinasan, wajib menerima alokasi dana setidaknya 20% dari APBN serta 20% dari APBD sebagai dasar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang juga menjelaskan bahwa alokasi pendidikan setiap tahunnya paling sedikit 20% dari APBN dan APBD⁵.

Alokasi pendanaan untuk sektor pendidikan tersebut, membuat indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki alokasi pendanaan untuk pendidikan terbesar di Asia, walaupun alokasi pendanaan pendidikan indonesia termasuk terbesar di Asia, namun jika merujuk pada Pendapatan Domenstik Bruto (PDB)

² Di SMAN Bali, M. S. (2022). Efektivitas Pelaksana Program Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler). *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 13(1).

³ Rida Fironika, K. (2011). Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 26(1), 43-63.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

⁵ Ibid.

masih lebih rendah dari Vietnam, Malaysia, dan bahkan Timor Leste. Namun, besarnya anggaran ini belum berbanding lurus dengan capaian efektivitas dan kualitas pendidikan di lapangan, yang masih menunjukkan ketinggalan yang signifikan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masalah utama bukan lagi terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada efektivitas tata kelola pendanaan yang terhambat oleh berbagai isu struktural dan manajerial, termasuk ketidakmerataan akses, akuntabilitas, dan inefisiensi belanja daerah.⁶ oleh karena itu, dari seluruh permasalahan yang ada ini diperlukannya perhatian serius dari pemerintah guna memastikan bahwa investasi jangka pada sektor pendidikan ini dapat termanifestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing negara.

Dari permasalahan tersebut, pemerintah membuat berbagai bantuan biaya pendidikan salah satunya yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah, yang bertujuan mengurangi beban masyarakat, terutama bagi yang mengalami kesulitan finansial. Dana BOS bertujuan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional nya. Namun pada prakteknya, pengalokasian dana BOS masih mengalami permasalahan terutama pada pelaksanaannya di sekolah, penggunaan dana BOS yang tidak tepat, kurangnya pengelolaan secara transparan membuat penyelewengan dana BOS sangat terbuka, dan alokasi dana bos yang terkesan ‘dipukul rata’ di berbagai sekolah di daerah, sedangkan setiap sekolah memiliki kebutuhan dan masalah

⁶ Muhammad Indra Haria Kurba, Menyoal Anggran Pedidikan dalam <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan>, diakses pada 29 Mei 2025, pukul 10.35

yang berbeda. Oleh sebab itu pemerintah menyalurkan bantuan biaya pendidikan selain dana BOS yaitu dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Dana BKK merupakan dana yang dari pemerintah pusat atau daerah untuk mendukung program atau proyek pembangunan yang sangat penting dan tidak dapat dibiayai oleh anggaran rutin. Bantuan ini biasa diperuntukkan mendanai proyek yang sangat mendesak atau wilayah yang membutuhkan kebutuhan khusus terutama dalam peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan ini sangat penting bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran namun membutuhkan investasi besar untuk mengembangkan infrastruktur atau meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan sarana umum lainnya⁷. Adanya dana BKK untuk satuan pendidikan di daerah dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah yang tidak tercukupi oleh anggaran rutin atau bantuan seperti dana BOS.

Pada wilayah Sumatera Barat, penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwasanya pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam mengarahkan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, memantau, dan melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintahan daerah juga memegang tanggung jawab bersama masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan pendanaan pendidikan, penyediaan layanan pendidikan yang

⁷ Riska Desiandra, Apa itu bantuan keuangan khusus dan perannya?, dalam [https://rri.co.id/keuangan/1203324/apa-itu-bantuan-keuangan-khusus-dan-peranannya#:~:text=KBRN%2C%20Singaraja%3A%20Dana%20BKK%20\(dapat%20dibiayai%20oleh%20anggaran%20rutin](https://rri.co.id/keuangan/1203324/apa-itu-bantuan-keuangan-khusus-dan-peranannya#:~:text=KBRN%2C%20Singaraja%3A%20Dana%20BKK%20(dapat%20dibiayai%20oleh%20anggaran%20rutin), diakses pada 29 Mei 2025, pukul 10.37

berkualitas, serta pengalokasian anggaran guna menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu di daerah⁸. Melalui kebijakan dana BKK, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap kepada pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan SLTA yang berada dibawah naungan pemerintah provinsi.

Pada wilayah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang menjalankan program bantuan yang bersumber dari dana BKK ini, penyelenggaraan pendidikan di Kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (perubahan dari Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan), bahwasanya Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam melaksanakan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal. Tanggung jawab tersebut mencakup peran pembinaan, pemberi bantuan, dan pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan layanan pendidikan, memberikan kemudahan, serta memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana guna menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas⁹. Dengan adanya penggunaan dana BKK ini pemerintah Kota Bukittinggi melaksanakan program bantuan dana BKK pada penyelenggaraan pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi, program dana BKK ini merupakan program bantuan pada bidang pendidikan dari Pemerintah Kota Bukittinggi dan menjadi wujud nyata

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

⁹ Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (perubahan dari Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan)

memajukan pendidikan tingkat SLTA, dan juga mewujudkan komitmen pemerintah Kota Bukittinggi menciptakan “Bukittinggi Hebat” dalam misi “Hebat dalam Sektor Pendidikan”.

Dasar dibentuknya program ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi (RPJMD) Tahun 2021-2026, terdapat Visi Kota Bukittinggi salah satunya yaitu “Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*” dan memiliki 7 Misi yakni (1). Hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, (2). Hebat dalam sektor pendidikan, (3). Hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan, (4). Hebat dalam sektor pariwisata, (5). Hebat dalam tata kelola pemerintahan, (6). Hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan, dan (7). Hebat dalam sektor pertanian¹⁰. Oleh sebab itu, Pada misi “Hebat dalam sektor pendidikan”, tepatnya pada tahun 2022, Pemerintah Kota Bukittinggi mengusung program dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada penyelenggaraan pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi.

Tujuan program dana BKK ini untuk meringankan beban biaya pendidikan kepada orang tua siswa terkhusus siswa ber-Kartu Keluarga Bukittinggi dalam membayar iuran komite sekolah, sehingga siswa yang ber-Kartu Keluarga Kota Bukittinggi tidak perlu membayar iuran komite tersebut, memberikan insentif untuk Guru Tidak Tetap (GTT) atau Guru Honor setiap bulannya, dan juga

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

menutupi kekurangan biaya pendidikan pada jenjang SLTA yang hanya bersumber dari dana BOS.

Selain Kota Bukittinggi yang melaksanakan program yang bersumber dana BKK ini, Kota Pariaman juga ikut melaksanakan program yang sama sejak 2019. Kota Pariaman menjadi contoh bagi Kota Bukittinggi, karena melihat perkembangan pada bidang pendidikan Kota Pariaman yang cukup pesat. Perbedaan dari kedua kota ini terletak pada pendanaan program, berdasarkan Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 400.9.14.5/170/Disdikbud/2024-120-004/GSB-2024 tentang Bantuan Khusus Keuangan Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024¹¹. Kota Bukittinggi pada tahun 2024 ini memiliki anggaran dana sebesar Rp. 9,5 miliar untuk 5 SMA, 2 SMK, dan 1 SLB Negeri, sedangkan Kota Pariaman berdasarkan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman Nomor 120-019/PKS/GSB-2024-004/PKS/PEM/XI/2024 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, memiliki anggaran dana sebesar Rp. 3.2 miliar untuk 6 SMA, 4 SMK, dan 2 SLB Negeri¹². Jumlah pendanaan program bantuan dana BKK Kota

¹¹ Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintahan Kota Bukittinggi dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 400.9.14.5/170/Disdikbud/2024-120-004/GSB-2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.

¹² *ADDENDUM* Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintahan Kota Pariaman Nomor 120-019/PKS/GSB-2024-004/PKS/PEM/XI/2024 tentang

Bukittinggi yang meliputi 5 SMA, 2 SMK, dan 1 SLB Negeri sebagai berikut;

Tabel 1.1

Bantuan Dana BKK Kota Bukittinggi di STLA Bukittinggi 2024

No.	Satuan Pendidikan	Kelas	Jumlah	Vol (bulan)	Indeks (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	SMAN 1 Kota Bukittinggi	X	318	12	140.000	534.240.000
		XI	358	12	140.000	601.440.000
		XII	281	12	140.000	472.080.000
		GTT	8	12	500.000	48.000.000
		THR GTT	8	1	1.000.000	8.000.000
	Jumlah					1.663.760.000
2.	SMAN 2 Kota Bukittinggi	X	327	12	125.000	490.500.000
		XI	278	12	125.000	417.000.000
		XII	236	12	125.000	354.000.00
		GTT	7	12	500.000	42.000.000
		THR GTT	7	1	1.000.000	7.000.000
		Smart Board	1	1	100.000.000	100.000.000
	Jumlah					1.410.500.000
3.	SMAN 3 Kota Bukittinggi	X	263	12	140.000	441.840.000
		XI	278	12	140.000	485.520.000
		XII	236	12	140.000	509.040.000
		GTT	7	12	500.000	42.000.000
		THR	7	1	1.000.000	7.000.000

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

		GTT				
	Jumlah					1.485.400.000
4.	SMAN 4 Kota Bukittinggi	X	239	12	130.000	372.840.000
		XI	292	12	130.000	455.520.000
		XII	203	12	130.000	316.680.000
		GTT	8	12	500.000	48.000.000
		THR GTT	8	1	1.000.000	8.000.000
		Rehab Mushalla	1	1	50.000.000	50.000.000
	Jumlah					1.251.040.000
5.	SMAN 5 Kota Bukittinggi	X	349	12	130.000	544.440.000
		XI	234	12	130.000	365.040.000
		XII	230	12	130.000	358.800.000
		GTT	3	12	500.000	18.000.000
		THR GTT	3	1	1.000.000	3.000.000
	Jumlah					1.289.980.000
6.	SMKN 1 Kota Bukittinggi	X	214	12	185.000	475.080.000
		XI	169	12	185.000	375.180.000
		XII	148	12	185.000	328.560.000
		GTT	29	12	500.000	174.000.000
		THR GTT	29	1	1.000.000	29.000.000
	Jumlah					1.381.820.000
7.	SMKN 2 Kota Bukittinggi	X	227	12	125.000	340.500.000
		XI	186	12	125.000	279.000.000
		XII	165	12	125.000	247.500.000
		GTT	14	12	500.000	84.000.000

		THR GTT	14	1	1.000.000	14.000.000
	Jumlah					965.000.000
8.	SLBN 1 Kota Bukittinggi	I	1	12	170.000	2.040.000
		II	2	12	170.000	4.080.000
		III	4	12	170.000	8.160.000
		IV	6	12	170.000	12.240.000
		V	5	12	170.000	10.200.000
		VI	11	12	170.000	22.400.000
		VII	10	12	170.000	20.400.000
		VIII	8	12	170.000	16.320.000
		IX	2	12	170.000	4.080.000
		X	4	12	170.000	8.160.000
		XI	3	12	170.000	6.120.000
		XII	4	12	170.000	8.160.000
		GTT	4	12	500.000	24.000.000
		THR GTT	4	1	1.000.0000	4.000.000
	Jumlah					150.400.000
	Total Jumlah					9.597.200.000

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan perbandingannya dengan jumlah pendanaan program bantuan dana BKK Kota Pariaman yang meliputi 6 SMA, 4 SMK, dan 1 SLB Negeri, sebagai berikut;

Tabel 1.2

Bantuan dana BKK Kota Pariaman di SLTA Kota Pariaman 2024

No	Satuan pendidikan	Jumlah siswa	Jumlah anggaran
1.	SMAN 1 Pariaman	746	Rp. 537.120.000
2.	SMAN 2 Pariaman	752	Rp. 541.440.000
3.	SMAN 3 Pariaman	596	Rp. 429.120.000
4.	SMAN 4 Pariaman	444	Rp. 319.680.000
5.	SMAN 5 Pariaman	337	Rp. 249.640.000
6.	SMAN 6 Pariaman	209	Rp. 150.480.000
7.	SMKN 1 Pariaman	350	Rp. 252.000.000
8.	SMKN 2 Pariaman	312	Rp. 224.640.000
9.	SMKN 3 Pariaman	541	Rp. 389.520.000
10.	SMKN 4 Pariaman	102	Rp. 73.440.000
11.	SLB 1 Pariaman	77	Rp. 55.440.000
12.	SLB 2 Pariaman	28	Rp. 20.160.000
	Total	4.494	Rp. 3.235.680.000

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Perbedaan anggaran yang signifikan diatas akan mempengaruhi tingkat efektivitas program yang bersumber dana BKK ini. Pada dasarnya, efektivitas pendidikan merujuk pada korelasi optimal antara masukan (input) dan keluaran (output), yang berarti kemampuan mengelola keterbatasan sumber daya pendidikan untuk menghasilkan pencapaian yang maksimal¹³. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan berfokus pada efektivitas program dana BKK pada penyelenggaraan pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi. Pemilihan lokasi ini

¹³ Ferdi, W. P. "Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 19.4 (2013): 565-578.

didasarkan pada melihat perbandingan bersanya anggaran yang diterima dengan hasil yang optimal, dengan memilih 2 SLTA yakni Sekolah Menengah Atas 1 (SMAN 1) Bukittinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan 1 (SMK 1) Bukittinggi. Secara sepesik, penelitian ini akan mengukur efektivitas program dana BKK melalui tiga indikator utama, yakni manfaatnya dalam meringankan beban pendidikan bagi orang tua siswa ber-kartu keluarga Bukittinggi, penyediaan insentif bulanan bagi GTT, serta pemanfaatan dana secara efektif untuk pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan menengah khususnya SLTA, secara hukum merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Provinsi, kewenangan ini berdasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dan secara jelas menetapkan bahwa urusan pendidikan menengah/SLTA dan Pendidikan Khusus sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi¹⁴. Sejalan dengan peraturan hukum tersebut, Pemerintah Provinsi berperan aktif dalam pelaksanaan program pendidikan. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat turut menjadi aktor pelaksana pada Program dana BKK ini.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program ini terutama dalam evaluasi dan kontrol pendanaan Bantuan dana BKK pada penyelenggaraan pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi. Pada pelaksanaan program dana BKK ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terlibat dalam sebuah perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan program ini, hal ini mengacu pada kewenangan berdasarkan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga¹⁵. Untuk tahun 2024, pelaksanaan program dana BKK pada penyelenggaraan pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintahan Kota Bukittinggi dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 400.9.14.5/170/Disdikbud/2024-120-004/GSB-2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024¹⁶. Hal ini berdasarkan hasil wawancara pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program, Rahmat Nur Witjaksono, S.E., M.M pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 10:15 WIB, menyatakan;

”Dinas pendidikan provinsi memiliki wewenang kerja sama itu sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020. Untuk kerja sama ini pada tahun 2024 secara spesifik ada di ada dalam SK PKS antara Pemkot Bukittinggi dengan Pemprov Sumatera Barat, dan untuk perbedaan kewenangan dengan cabdin itu tidak terlalu signifikan karena cabdin hanya sebagai perpanjangan tangan kita, dan kami bertugas dalam evaluasi dan kontrol. (wawancara dengan Rahmat Nur Witjaksono, SE., M.M pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 10:15 WIB)”

Berdasarkan wawancara tersebut, selain Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, terdapat dua aktor lain yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan program bantuan dana BKK. Pertama adalah Cabang Dinas

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

¹⁶ Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Bantuan Keuangan Khusus Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.

Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat. Cabang dinas ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan. Tugas utamanya adalah memastikan program dana BKK dapat berjalan efektif dan mencapai target sasaran yang ditetapkan. Kedua yang terlibat adalah Pemerintah Kota Bukittinggi, peran Pemerintah Kota Bukittinggi sangat penting karena mereka hanya sebagai pemilik dana BKK, dan tidak dibebankan kinerja pelaksanaan program, karena wewenang penyelenggaraan pendidikan SLTA bukan di Pemerintah Kota, melainkan Pemerintah Provinsi. Sumber dana BKK berasal dari APBD Kota Bukittinggi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB, menyatakan;

“selain dinas pendidikan, kita sebagai cabdin turut ada dalam program BKK ini, kita menjadi perpanjangan tangan dari dinas, yang tugasnya memastikan program dana BKK ini berjalan efektif dan sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan dan kita juga yang akan melaksanakan program dan BKK di Bukittinggi, selain itu ada juga peran pemko bukittinggi, yang dimana hanya sebagai pemilik dana, yang sumbernya dari APBD Kota Bukittinggi tidak ada kewenangannya dalam program ini (wawancara dengan Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB)”

Latar belakang program ini yaitu adanya kekurangan pendanaan pendidikan tingkat SLTA, yang dimana pemerintah masih berfokus pada biaya pendidikan tingkat SD dan SMP. Sedangkan untuk SLTA sendiri biaya pendidikan masih bergantung pada dana BOS. Di sisi lain partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan masih dibutuhkan untuk menutup kekurangan pengelolaan pendidikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara pada Cabang Dinas Pendidikan

Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB, menyatakan;

“yang menjadi latar belakang program ini itu, adanya kekurangan biaya pendidikan untuk jenjang SLTA, karena SD dan SMP sudah diatur sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan untuk SMA, SMK, dan SLB ini belum sepenuhnya dan hanya dari dana BOS saja, maka dari itu saat ini masih dibutuhkannya partisipasi dari masyarakat, berupa sumbangan untuk menutupi kebutuhan sekolah dan juga meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah tentunya (wawancara dengan Yefilindawati, S.Sos, M.M pada 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB).”

Sasaran target program ini ditujukan untuk penyelenggaraan pendidikan pada tingkat SLTA, siswa sekolah negeri yang ber-kartu keluarga Kota Bukittinggi, dan tambahan insentif bulanan bagi GTT/guru honorer. Pelaksanaan untuk sekolah negeri mereka harus merancang kebutuhan sekolah berdasarkan analisis reformutu, visi dan misi, program unggulan dan indeks kebutuhan siswa masing-masing sekolah, kemudian rancangan tersebut diajukan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, dan dialokasikan ke APBD Provinsi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB, menyatakan;

”Untuk program ini, Pemko Bukittinggi memfokuskan bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan di sma/smk/slb negeri di bukittinggi, siswa yang ber-kartu keluarga Bukittinggi, untuk sekolah negeri, dan tambahan intensif bagi guru honorer setiap bulan. mereka harus menyusun kebutuhan mereka terlebih dahulu berdasarkan analisis reformutu, visi dan misi, dan program unggulan mereka, setelah disusun barulah diajukan ke kita dan kita ajukan lagi ke

pemprov. (wawancara dengan Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB)”

Penyelenggaraan sosialisasi program dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyebarluaskan informasi mengenai program dana BKK yang tujuannya agar penerima program mengetahui tentang pelaksanaan program dana BKK ini. Selain Pemerintahan Kota Bukittinggi, sosialisasi juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat ke SLTA di Bukittinggi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program dana BKK. Hal ini berdasarkan wawancara pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Rahmat Nur Witjaksono, S.E., M.M pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 09:30 WIB, menyatakan;

”...sosialisasi yang kami lakukan itu tidak langsung ke masyarakat karena itu urusan sekolah dan juga pemerintah kota bukittinggi, tapi sosialisasi yang kami lakukan itu kepada cabang dinas dan pihak sekolah terkait mekanisme dari program dana bkk ini... (wawancara dengan Rahmat Nur Witjaksono, SE., M.M pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 10:15 WIB)”

Pelaksanaan program bantuan dana BKK menghadapi beberapa kendala, terutama terkait proses penyaluran dana. Permasalahan utama mencakup kurangnya *fleksibilitas* dalam penggunaan dana serta penetapan yang kaku karena adanya Standar Harga Satuan (SHS) dan Standar Harga Satuan Barang (SHSB) yang ditetapkan. Selain itu, proses pencairan dana BKK membutuhkan waktu yang cukup lama, setidaknya kurang lebih tiga bulan. Jangka waktu pencairan yang lama ini seringkali menghambat kelancaran program di sekolah. Dampak dari permasalahan tersebut sangat terasa di tingkat sekolah, keterbatasan

fleksibilitas dan keterlambatan pencairan menyebabkan sekolah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Akibatnya, berbagai kegiatan seperti program ekstrakurikuler, ujian, olimpiade, perlombaan, dan seminar yang harusnya dapat didanai dana BKK jadi tidak terlaksana. Kondisi ini yang memaksa sekolah untuk mencari alternatif pembiayaan lain, yaitu dengan masih meminta sumbangan kepada orang tua siswa tanpa paksaan dan syarat yang sah, karena dalam aspek pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat masih dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB, menyatakan;

”Permasalahan dalam melaksanakan program ini, itu terletak pada fleksibilitas dana, yang dimana sebelum adanya program ini sekolah itu bisa melakukan pungutan berupa sumbangan dari orang tua siswa, tapi setelah adanya program ini, sumbangan itu hanya bisa diambil untuk siswa ber-KK diluar Bukittinggi saja, selain itu di dalam pelaksanaan dana BKK itu ditetapkan standar harga satuan dan standar harga satuan barang, jadi untuk sekolah yang mau mengadakan misalnya itu berupa ujian, *insert* atau ekskul olimpiade, perlombaan atau mengadakan seminar sekalipun, itu tidak masuk dalam APBD, dan selain itu pencairan dana yang membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan dari rancangan kegiatan sekolah yang dibuat awal tahun, misalkan sekolah sudah merancang kegiatannya di awal tahun dalam satu tahun nih, sedangkan pecairannya itu butuh setidaknya 3 bulan, jadi tidak mungkin kegiatan yang harus dilaksanakan misal bulan Januari dan Februari ditiadakan, maka dari itu sekolah masih mencari alternatif lain dengan meminta sumbangan kepada orang tua siswa, tanpa paksaan dan syarat yang disepakati, karna partisipasi pembiayaan dari masyarakat ini masih dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan (wawancara dengan Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB)”

Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2024 menyiapkan dana untuk pelaksanaan program dana BKK dari APBD mereka sebesar Rp. 9,5 Miliar untuk

5.369 siswa ber-kartu keluarga Bukittinggi dan insentif guru honorer beserta tunjangan hari raya nya (THR). Sederhananya program bantuan ini membayar iuran komite atau uang sekolah siswa yang ber-kartu keluarga Bukittinggi, contoh penerapannya, Sekolah Menengah Atas 1 Kota Bukittinggi memiliki iuran komite atau uang sekolah sebesar Rp. 140.000, untuk siswa ber-kartu keluarga Bukittinggi tidak perlu membayar, karena sudah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui program ini, Hal ini berdasarkan hasil wawancara pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB, menyatakan;

”program dana BKK ini didanai oleh pemko dari APBD mereka sekitar Rp. 9,5 M untuk siswa ber-kk Bukittinggi dan insentif beserta thr bagi GTT, untuk dana BKK sederhananya contoh pelaksanaan program ini itu, misalkan SMA 1 Bukittinggi yang punya uang sekolah atau iuran komite sebesar Rp. 140.000, nah untuk siswa yang ber-kartu keluarga Bukittinggi itu dia tidak perlu membayar lagi, karna sudah dibayarkan oleh pemko melalui program dana BKK ini...(wawancara dengan Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB)”

Siklus penganggaran dan BKK ini dimulai dari tingkat sekolah, sekolah menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan yang akan didanai oleh dana BKK. Rencana program ini kemudian diajukan secara berjenjang, dimulai dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, dan selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pada tingkat provinsi, rencana kerja dan anggaran tahunan dari sekolah akan melalui tahap seleksi dan verifikasi yang ketat, yang tujuannya untuk memastikan kesesuaian anggaran dengan SHS yang berlaku, setelah proses verifikasi selesai, Pemerintah

Kota Bukittinggi bersama Cabang Dinas mengalokasikan dana tersebut ke dalam APBD Provinsi. Dana yang telah dialokasikan ini kemudian dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Tahap akhir dari siklus ini adalah penyaluran dana, dimana Dinas Pendidikan menyalurkan kembali dana BKK tersebut melalui Cabang Dinas untuk diteruskan kepada sekolah-sekolah penerima. Hal ini berdasarkan hasil wawancara pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB, menyatakan;

”Untuk mekanisme atau siklus penganggaran dana BKK ini itu berjenjang, pertama sekolah terlebih dahulu merancang rencana sekolah dalam setahun, setelah itu dilaporkan kepada kita, nanti di seleksi oleh pusat, sesuai dengan SHS yang sudah ditetapkan, setelah itu cabang dinas melalui pemerintahan kota Bukittinggi mengalokasikan atau mentransfer dana tersebut ke APBD, nanti pencairannya, dari dinas pendidikan dialokasikan kembali ke cabang dinas, dan cabang dinas baru mengalokasikannya ke sekolah-sekolah (wawancara dengan Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB)”

Dana BKK yang telah didapatkan oleh sekolah, kemudian dimanfaatkan sekolah sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana baik aspek fisik dan non-fisik, contohnya memperbaiki gedung sekolah, menambah fasilitas sekolah, dan juga digunakan untuk membuat metode pembelajaran yang menarik, dan lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB, menyatakan;

”...dana BKK yang sudah cair atau diterima oleh sekolah, dimanfaatkan lah oleh sekolah untuk memenuhi sarana dan prasarana baik aspek fisik maupun non-fisik, contoh pemanfaatannya itu seperti memperbaiki gedung sekolah yang rusak, memadai fasilitas sekolah yang belum terbeli, juga bisa dimanfaatkan untuk membuat metode pembelajaran yang menarik bagi masing-masing sekolah (wawancara dengan Yefilindawati, S.Sos, M.M pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 09:05 WIB)”

Tahap akhir dari pelaksanaan program dana BKK ini adalah pemantauan.

Kegiatan pemantauan ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana kemajuan dan efektivitas program yang telah dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara, yaitu evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan berkala, dan penyusunan laporan akhir pelaksanaan program. Meskipun laporan pelaksanaan program telah disusun, laporan ini hanya bersifat internal, yang artinya laporan ini tidak diperuntukkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum. Secara spesifik, pemantauan program dana BKK dilaksanakan rutin oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkala, dengan pelaksanaan minimal 1 kali per semester sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program, Rahmat Nur Witjaksono, S.E., M.M pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 09:30 WIB, menyatakan;

”ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, pertama untuk evaluasi dan monitoring kita lakukan secara berkala setiap bulan dan evaluasi gabungan kita lakukan setiap tahunnya, dan minimal 1 per semester dari perjanjian kerjasama itu dibuat, untuk laporan hasil pelaksanaan itu tidak bisa diakses untuk umum, laporan itu sifatnya internal saja, dan laporan dana bkk ini ada di cabang dinas

(wawancara dengan Rahmat Nur Witjaksono , S.E., M.M, pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 09:30 WIB)”

Melalui serangkaian proses pelaksanaan program dana BKK tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi menaruh harapan besar terhadap capaian strategis yang diinginkan. Harapan utamanya adalah terwujudnya keringanan beban biaya pendidikan bagi orang tua/wali siswa, khususnya bagi siswa yang memiliki Kartu Keluarga Kota Bukittinggi, dapat memberikan bantuan berupa insentif bulanan kepada GTT/guru honor, serta mampu merealisasikan target dan visi Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu mencapai predikat “Hebat dalam sektor pendidikan”

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat pelaksanaan Efektivitas Program Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pada Penyelenggaraan Pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi menggunakan teori pengukuran efektivitas program dari Subagyo dalam (Harmini, Abdi & Yusuf 202). Berdasarkan penjelasan pada latar belakang beserta fenomena yang telah peneliti paparkan, peneliti tertarik mengkaji bagaimana Efektivitas Program Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pada Penyelenggaraan Pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi, melalui penelitian dengan judul “Efektivitas Program Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pada Penyelenggaraan Pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi” dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas program dikemukakan oleh Budiani.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Program Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pada Penyelenggaraan Pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Efektivitas Program Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pada Penyelenggaraan Pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi,

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai teori-teori dalam ilmu administrasi publik khususnya dalam bidang manajemen publik mengenai efektivitas program dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada penyelenggaraan pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi, dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam memahami efektivitas program dana Bantua Keuangan Khusus (BKK) pada penyelenggaraan pendidikan SLTA di Kota Bukittinggi, bagi Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dan Cabnag Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pendidikan SLTA, dan bagi peneliti berikutnya sebagai acuan dalam penelitian tentang efektivitas program.



